

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bencana erupsi gunung Merapi yang terjadi pada tanggal 26 Oktober 2010 telah menimbulkan banyak korban jiwa, kerugian harta benda serta kerusakan fasilitas-fasilitas umum, sosial, ekonomi maupun infrastruktur. Berdasarkan hasil penilaian kerusakan dan kerugian pasca bencana diketahui bahwa kerusakan dan kerugian terparah dialami oleh bidang lintas sektor dengan nilai kerusakan dan kerugian mencapai Rp. 3.392.686.800.897. Selanjutnya sektor perekonomian mengalami total kerusakan dan kerugian senilai Rp. 1.261.330.945.178, diikuti sektor perumahan senilai 477.684.984.000, sektor infrastuktur Rp. 224.426.945.088, sector social Rp. 49.639.528.731. Besarnya nilai kerusakan dan kerugian di bidang lintas sektor disebabkan karena adanya penghitungan nilai kerusakan dan kerugian taman nasional gunung merapi yang dalam penghitungannya memasukkan komponen vegetasi, fauna yang hidup di taman tersebut, dan kerugian ekonomi dari kerusakan vegetasi dan fauna.¹

Nilai kerusakan dan kerugian di bidang lintas sektor adalah lingkungan hidup (TNGM) sebesar Rp. 3.389.755.212.896, sedangkan di sektor perekonomian meliputi ; tanaman pangan dan hortikultura (Rp. 249.796.056.040), perikanan (Rp. 13.017.610.000), peternakan (Rp. 96.232.766.667), kehutanan/hutan rakyat (Rp.

¹ Pemprov DIY, Rencana Aksi Penanganan Awal Pasca Bencana Erupsi Merapi 2010 Daerah Istimewa Yogyakarta, Yogyakarta, 2010, hal 13-14.

103.740.000.000), dan perkebunan (Rp. 25.103.115.000).² Lingkungan hidup, tanaman pangan dan hortikultura, perikanan, peternakan, kehutanan/hutan rakyat dan perkebunan, tupoksinya dibagian dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan kabupaten Sleman.

Upaya-upaya tanggap darurat (*emergency relief efforts*) telah dilakukan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), pemerintah provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta bersama-sama dengan kelompok-kelompok masyarakat baik nasional maupun internasional yang bersimpati. Kebijakan penanggulangan bencana di Indonesia memiliki tujuan untuk membangun sistem penanggulangan bencana secara terencana, terkoordinasi dan menyeluruh dengan tetap menghargai budaya lokal, membangun kemitraan publik dan swasta, mendorong kesetiakawanan dan kedermawanan, serta menciptakan perdamaian dalam masyarakat, berbangsa dan bernegara.

Untuk melaksanakan program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca erupsi Merapi 2010 tersebut, harus didasarkan pada prinsip pemberdayaan masyarakat dan dilaksanakan secara gotong-royong. Sehingga dalam pelaksanaannya diperlukan kinerja yang baik serta adanya kerjasama yang baik antara pemerintah kabupaten Sleman dengan masyarakat. Kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana alam pada prinsipnya adalah upaya mengembalikan kondisi dan kehidupan masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana pada situasi yang lebih baik dari sebelumnya.³

² Pemkab Sleman, Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Erupsi Merapi 2010, Sleman, 2010, hal 26.

³ BNPB & Bappenas, *Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pascabencana Erupsi Gunung Merapi di Provinsi DIY dan Jawa Tengah Tahun 2011-2013*, Jakarta, 2011, hal 58.

Masa rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah pasca bencana erupsi Gunung Merapi di 2 (dua) wilayah bencana ini, yang ditetapkan untuk jangka waktu tahun 2011 sampai dengan tahun 2013. Untuk membantu tercapainya pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pascabencana Erupsi Gunung Merapi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah secara efektif dan efisien, maka dibentuk Tim Koordinasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pascabencana Erupsi Gunung Merapi, sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tim Koordinasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pascabencana Erupsi Gunung Merapi di Provinsi D.I. Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah. Tim Koordinasi bertugas :⁴

1. Mengkoordinasikan penyusunan kebijakan umum dan strategi dalam rangka rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah pasca bencana erupsi Gunung Merapi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah;
2. Mengkoordinasikan kebijakan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah pasca bencana erupsi Gunung Merapi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah;
3. Menetapkan langkah-langkah strategis untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah pasca bencana erupsi Gunung Merapi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah.

Dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana erupsi Merapi 2010, Badan Nasional Penanggulangan Bencana

⁴ *Ibid*, hal 111-112.

(BNPB) berkoordinasi dengan kementerian / lembaga terkait.⁵ Dengan demikian untuk program rehabilitasi dan rekonstruksi bidang lintas sektor (TNGM) dan sektor perekonomian (tanaman pangan dan hortikultura, perikanan, peternakan, kehutanan/hutan rakyat dan perkebunan) untuk di tingkat kabupaten Sleman, tupoksinya dibagikan dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan kabupaten Sleman.

Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan kabupaten Sleman yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman, merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah yang dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Sebagai lembaga teknis daerah dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah yang bertugas melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan, ketahanan pangan, perikanan, dan kehutanan. Dalam melaksanakan kegiatannya Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan kabupaten Sleman saat ini didukung oleh 52 pegawai yang terbagi menjadi lima bidang yaitu : bidang tanaman pangan dan hortikultura, bidang peternakan, bidang perikanan, bidang kehutanan dan perkebunan dan bidang ketahanan pangan.⁶

Banyaknya ruang lingkup dari Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan kabupaten Sleman tentu semakin banyak dan kompleks pula masalah yang ditangani. Dengan demikian aparat Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan kabupaten Sleman dituntut untuk tanggap terhadap kebutuhan masyarakat. Apalagi

⁵ *Ibid*, hal 56.

⁶ <http://www.slemankab.go.id>, diakses 10 November 2011.

masyarakat yang menjadi korban erupsi Merapi 2010 yang bekerja sebagai petani, peternak maupun menggantungkan pada alam masih banyak jumlahnya.

Adanya proses penanganan yang lambat dan ketidakjelasan informasi dalam pelaksanaan dilapangan mengenai program kelambatan dalam program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca erupsi Merapi 2010, akan membuat masyarakat korban erupsi Merapi 2010 bingung dan melakukan demonstrasi. Seperti yang dilakukan oleh ratusan warga erupsi Merapi 2010 yang tergabung dalam Forum Rakyat Korban Merapi (Forkom) mendatangi Kepatihan atau Kantor Gubernur DIY. Mereka menuntut penggantian ternak sapi yang mati akibat sapuan awan panas gunung Merapi saat erupsi.⁷

Kebijakan dari kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan kabupaten Sleman yang merekomendasikan agar penanaman pohon penghijauan di lereng gunung Merapi dihentikan sementara karena sudah memasuki musim kemarau dan dapat dilakukan lagi pada akhir tahun 2011 saat memasuki musim hujan. Sehingga pihak Dinas tidak mengabulkan pengajuan pembelian bibit untuk lereng Merapi yang diajukan beberapa elemen masyarakat. Hal ini berakibat pada perasaan kecewa elemen masyarakat yang mengajukan bantuan dan juga berpengaruh pada jadwal pelaksanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana erupsi merapi 2010.⁸

Sebagai aparatur pemerintah, Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan kabupaten Sleman harus mampu melaksanakan semua tugas serta kewajiban yang telah diberikan sesuai dengan tupoksi berkaitan dengan program rehabilitasi dan

⁷ Kompas.com, *Korban Merapi Minta Ganti Rugi Sapi Mati*, Senin 6 Desember 2010.

⁸ Bernas Jogja, *Penghijauan Merapi Dihentikan Sementara*, Sabtu Pahing, 18 Juni 2011.

rekonstruksi pasca erupsi Merapi 2010, karena semua itu akan berdampak pada hasil kinerja dinas sendiri. Masukan, kritik serta apa yang menjadi kebutuhan masyarakat harus dapat diakomodir. Sebagai organisasi public, Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan kabupaten Sleman juga harus memiliki aspek-aspek yang mendukung kinerja organisasi diantaranya yaitu aspek responsivitas, produktivitas, profesionalisme, akuntabilitas, responsibilitas, dan aspek kualitas pelayanan.

Sedangkan untuk mengevaluasi pelaksanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana erupsi merapi 2010 di dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan kabupaten Sleman ini, akan digunakan 5 (lima) indikator yaitu :⁹

1. **Konsistensi** pelaksanaan kebijakan dan strategi pemulihan, kegiatan prioritas, dan pendanaan dengan Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
2. **Koordinasi** antara Pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat, yang menghasilkan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran;
3. Partisipasi melalui mekanisme **konsultasi** yang menjaring aspirasi masyarakat penerima manfaat;
4. **Kapasitas** lembaga pelaksana rehabilitasi dan rekonstruksi dalam perencanaan dan pelaksanaan rehabilitasi melalui laporan keuangan dan laporan kinerja; serta kapasitas pemerintah dan masyarakat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
5. Potensi **keberlanjutan** dalam kerangka pembangunan jangka menengah dan panjang.

⁹ BNPB & Bappenas, *Op.cit*, hal 116.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka perlu dilakukan penelitian mengenai kinerja Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan kabupaten Sleman yang sesuai dengan tupoksi dalam pelaksanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca erupsi Merapi 2010 yang dilaksanakan pada tahun 2011, untuk digunakan sebagai bahan evaluasi dan dapat digunakan sebagai acuan dalam program rehabilitasi dan rekonstruksi tahun berikutnya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan di atas, dapat dirumuskan permasalahan yang akan diteliti dalam penulisan ini yaitu: Bagaimanakah kinerja kantor dinas pertanian, perikanan dan kehutanan kabupaten Sleman dalam program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana erupsi merapi 2010 yang dilaksanakan tahun 2011 ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja yang dicapai dan menganalisis faktor yang mempengaruhi kinerja pada kantor dinas pertanian, perikanan dan kehutanan kabupaten Sleman sesuai dengan tupoksi dalam pelaksanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana erupsi merapi 2010 dengan proses sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana erupsi merapi 2010 yang dilaksanakan dinas pertanian, perikanan dan kehutanan kabupaten Sleman yang sesuai dengan tupoksinya pada tahun 2011.
2. Mendeskripsikan dan menganalisis kinerja kantor dinas pertanian, perikanan dan kehutanan kabupaten Sleman dalam program rehabilitasi dan

rekonstruksi pasca bencana erupsi merapi 2010 yang dilaksanakan tahun 2011.

3. Mendeskripsikan dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja kantor dinas pertanian, perikanan dan kehutanan kabupaten Sleman dalam program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana erupsi merapi 2010 yang dilaksanakan tahun 2011.

D. Manfaat penelitian

Dari hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat ganda baik secara praktis maupun teoritis :

- a. Manfaat praktis
 - a. Sebagai masukan bagi pemerintah kabupaten Sleman dan instansi terkait mengenai kinerja dinas pertanian, perikanan dan kehutanan kabupaten Sleman dalam program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana erupsi merapi 2010 yang telah dilaksanakan selama tahun 2011.
 - b. Sebagai bahan masukan untuk perbaikan pelaksanaan program tahun berikutnya berkenaan dengan program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana erupsi merapi 2010.
- b. Manfaat teoritis
 - a. Memberikan sumbangan terhadap pengembangan kajian studi dan referensi ilmu manajemen pemerintahan dalam analisis kinerja dinas dan implikasinya terhadap pelaksanaan program.
 - b. Dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan analisis kinerja dinas dalam pelaksanaan program.

E. Kerangka Dasar Teori

1. Kinerja

Penilaian Kinerja pada Instansi Pemerintah sangat berguna untuk menilai kuantitas, kualitas, efisiensi pelayanan, memotivasi para birokrat pelaksana, memonitor pemerintah agar lebih memperhatikan kebutuhan masyarakat yang dilayani, dan menuntut perbaikan dalam pelayanan publik. Oleh karena itu informasi mengenai kinerja tentu sangat berguna untuk menilai seberapa jauh pelayanan yang diberikan oleh organisasi itu untuk memenuhi harapan dan memuaskan pengguna jasa. Dengan melakukan penilaian terhadap kinerja, maka upaya untuk memperbaiki kinerja bisa dilakukan lebih terarah dan sistematis.

Penilaian kinerja birokrasi publik tidak cukup hanya dilakukan dengan menggunakan indikator-indikator yang melekat pada birokrasi seperti efisiensi dan efektivitas, tetapi harus dilihat juga dari indikator-indikator yang melekat pada pengguna jasa yaitu orientasi terhadap pelanggan/pengguna jasa, seperti kepuasan pada pelanggan, akuntabilitas dan responsivitas. Indikator kinerja dan indikator pada pengguna jasa secara bersamaan merupakan pengukuran kinerja pegawai untuk meningkatkan kinerja yang lebih baik lagi.

a. Konsep Kinerja

Istilah kinerja berasal dari kata *Job Performance* atau *Actual Performance* (prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai

oleh seseorang)¹⁰. Selanjutnya Mahsum mendefinisikan bahwa kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam rencana strategis suatu organisasi (*strategic planning*). Istilah kinerja sering digunakan untuk menyebut prestasi atau tingkat keberhasilan individu maupun kelompok individu. Kinerja bisa diketahui jika individu atau kelompok individu tersebut mempunyai kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan berupa tujuan atau target tertentu yang hendak dicapai.¹¹

Kinerja (*performance*) dapat didefinisikan sebagai tingkat pencapaian hasil atau “*the degree of accomplishment*” atau dengan kata lain, kinerja merupakan tingkat pencapaian tujuan organisasi. Semakin tinggi kinerja organisasi maka akan semakin tinggi pencapaian tujuan organisasi. Jadi, suatu organisasi dikatakan memiliki kinerja yang optimal jika menghasilkan sesuatu yang menguntungkan bagi para pemegang sahamnya.¹²

Kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka upaya untuk mencapai tujuan organisasi yang bersangkutan secara legal tidak melanggar

¹⁰ Anwar, Prabu Mangkunegara. *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2000, hal.67.

¹¹ Mahsum, Mohamad, *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*, BPFE, Yogyakarta, 2006, hal.25.

¹² Tangkilisan H.N.S., *Manajemen Modern Untuk Sektor Publik*, Balairung & Co, Yogyakarta, 2003, hal.1.

hukum dan sesuai etika.¹³ Jadi kinerja dapat diartikan seberapa jauh tingkat keberhasilan suatu organisasi dalam upaya untuk mencapai tujuan organisasi tersebut.

Penilaian terhadap kinerja suatu organisasi merupakan kegiatan yang sangat penting bagi setiap organisasi karena penilaian tersebut digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu organisasi dalam jangka waktu tertentu. Dari penilaian tersebut, juga akan menjadi masukan untuk perbaikan serta peningkatan kualitas organisasi.

b. Aspek Kinerja

Untuk melihat keberhasilan kinerja dari suatu organisasi dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu :

1) Menurut Lenvinne (1990) :

- a) *Responsiveness* atau responsivitas, digunakan untuk mengukur daya tangkap pemberi layanan terhadap harapan, keinginan, dan aspirasi serta tuntutan pengguna.
- b) *Responsibility* atau tanggung jawab, adalah suatu ukuran yang menunjukkan seberapa jauh proses pemberian pelayanan publik ini dilakukan dengan tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan.
- c) *Accountability* atau akuntabilitas, adalah suatu ukuran yang menunjukkan seberapa besar tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pelayanan dengan ukuran-ukuran eksternal

¹³ Cardoso F., *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Andi Offset, Yogyakarta, 1997, hal. 135.

yang ada di masyarakat dan dimiliki oleh *stake holders*, seperti nilai dan norma yang berkembang dalam masyarakat.¹⁴

2) Menurut Gibson, Ivancecich & Donnelly (1990) :

- a) Kepuasan, adalah seberapa jauh organisasi dapat memnuhi kebutuhan anggotanya.
- b) Efisiensi, adalah perbandingan terbaik antara keluaran dan masukan.
- c) Produksi, adalah ukuran yang menunjukkan kemampuan organisasi untuk menghasilkan keluaran yang dibutuhkan oleh lingkungan.
- d) Keadaptasian, adalah ukuran yang menunjukkan daya tangkap organisasi terhadap tuntutan perubahan yang terjadi di lingkungannya.
- e) Pengembangan, adalah ukuran yang mencerminkan kemampuan dan tanggung jawab organisasi dalam membesarkan kapasitas dan potensinya untuk berkembang.¹⁵

Pengukuran kinerja aktivitas didesain untuk menilai bagaimana aktivitas tersebut dilaksanakan berikut hasil yang diperoleh. Menurut Hatry dan Lavine, kinerja atau prestasi yang diraih oleh suatu organisasi dapat dilihat dari beberapa aspek sebagai berikut :

¹⁴ Ratminto & Winarsih A.S., *Manajemen Pelayanan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, hal. 175.

¹⁵ Ibid, hal 177.

a. Aspek produktivitas

Adalah perbandingan antara masukan (input) dan keluaran (output). Apabila keluaran atau hasil lebih besar dari pada masukan atau ongkosnya. Maka kondisi ini disebut efisien atau produktivitasnya tinggi. Namun bila keluaran lebih rendah dari pada masukannya, maka berarti organisasinya tidak efisien.

b. Aspek kualitas pelayanan

Merupakan efektifitas pelayanan yang diberikan oleh organisasi menyangkut aspek kualitas pelayanan.

c. Aspek responsivitas

Merupakan daya tanggap dari pengelola organisasi terhadap kebutuhan dan keinginan dari para klien atau masyarakat terhadap penerapan peraturan-peraturan yang benar.

d. Aspek responsibilitas

Adalah suatu kondisi administrasi dan kebijakan serta program-program yang baik yang dimiliki organisasi sebagai kemantapan dan keahlian anggota pengelola organisasi.

e. Aspek profesionalisme

Adalah sikap suatu pekerjaan yang membutuhkan kompensasi atau keahlian teknis.

f. Aspek akuntabilitas

Adalah suatu pertanggungjawaban dari para pengelola organisasi tentang apa-apa yang telah dilakukan terhadap pemangku kepentingan

(*stake holders*), yang akan dinilai dan dievaluasikan oleh kalangan terkait atau kelompok kepentingan dengan organisasi lain.¹⁶

Untuk mencapai kinerja yang lain, aparat pemerintah seharusnya bisa memberikan tanggapan atau respon dalam bentuk tindakan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat terhadap berbagai masalah yang dihadapi. Apalagi dengan kemajuan teknologi dan kompleksnya permasalahan yang ada kini diperlukan aparat pemerintah yang profesional untuk menjawab dan menyelesaikan berbagai persoalan tersebut.

Dalam suatu organisasi atau instansi yang memiliki banyak anggota, kinerja setiap anggota dapat mempengaruhi kinerja organisasi atau instansi secara keseluruhan. Untuk mencapai kinerja yang berkualitas, maka kinerja dari para anggota yang terlibat dalam organisasi atau instansi tersebut perlu ditingkatkan terlebih dahulu. Oleh karena itu sebagai sebuah organisasi, dinas pertanian, perikanan dan kehutanan kabupaten Sleman harus memperhatikan aspek-aspek tersebut untuk mencapai kinerja yang maksimal. Serta mengetahui apa yang dibutuhkan masyarakat di kabupaten Sleman khususnya para korban erupsi Merapi 2010.

2. Organisasi Publik

Menurut Stoner organisasi adalah suatu pola hubungan-hubungan yang melalui mana orang-orang di bawah pengarahan manajer mengejar

¹⁶ Pribadi U., *Diklat Pengembangan Organisasi Publik*, 1998 hal 35-36. Jurusan ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu SOSial dan Ilmu Politik UMY.

tujuan bersama.¹⁷ Organisasi publik merupakan organisasi yang memiliki fungsi dan tujuan memberikan pelayanan serta menyediakan sarana dan prasarana kepada masyarakat tanpa bertujuan mencari keuntungan atau profit. Dalam hal ini, masyarakat sebagai konsumen menerima pelayanan dari pemerintah.

Organisasi publik sebenarnya tidak jauh berbeda dengan organisasi pada umumnya. Yang membedakan yaitu sasaran tujuannya yaitu masyarakat secara luas. Secara umum terdapat dua variabel penyusunan organisasi yaitu variabel manusia dan variabel organisasi. Variabel organisasi sendiri mempunyai unsure-unsur tertentu. Unsur inilah yang kemudian membedakan suatu organisasi yang satu dengan organisasi lainnya. Unsur-unsur tersebut adalah tujuan (*goals*), teknologi dan struktur.

Menurut Clive Hoetam ciri-ciri organisasi publik adalah :¹⁸

- a. Tidak dapat memilih konsumen.
- b. Perannya dibatasi oleh peraturan perundang-undangan.
- c. Politik penginstitusi konflik.
- d. Pertanggungjawaban yang kompleks.
- e. Sangat sering diteliti.

Macam-macam organisasi adalah organisasi pemerintahan, organisasi bisnis dan organisasi sosial yang semuanya merupakan organisasi publik yang memberikan pelayanan secara luas kepada masyarakat. Organisasi publik tentu sangat berbeda dengan organisasi privat. Organisasi privat atau

¹⁷ www.organisasi.com, *Pengertian, Definisi dan Arti organisasi Formal dan Informal-Belajar Online Lewat Internet Ilmu Manajemen*, 29 Juni 2006.

¹⁸ Nurmadi A, *Manajemen Perkotaan*, Lingkar Jogja, Yogyakarta, 1996, hal 5.

swasta biasanya dalam memberikan pelayanan lebih baik daripada pelayanan yang diberikan oleh organisasi publik. Hal itu dikarenakan organisasi swasta lebih memperhatikan kualitas pelayanan, kepuasan dari konsumen, serta daya saing yang sehat. Namun tak jarang saat ini organisasi publik yang digunakan untuk ajang bisnis yang menghasilkan keuntungan.

Perbedaan sifat serta karakteristik sektor publik dengan sektor swasta adalah sebagai berikut :¹⁹

a. Tujuan organisasi

Sektor swasta bertujuan untuk memaksimalkan laba, sedangkan sektor publik bertujuan untuk memberikan pelayanan publik tanpa motivasi mencari keuntungan.

b. Sumber pembiayaan

1) Sektor publik : pajak, retribusi, utang, obligasi pemerintah, laba BUMN/BUMD), penjualan aset Negara, dll.

2) Sektor swasta : pembiayaan internal, misalnya ; modal sendiri, laba ditahan, penjualan aktiva. Pembiayaan eksternal, misalnya ; utang bank, obligasi, penerbitan saham.

c. Pertanggungjawaban

Organisasi sektor swasta bertanggungjawab kepada masyarakat (publik) dan parlemen (DPR/DPRD). Sedangkan organisasi sektor swasta bertanggung jawab kepada pemegang saham kreditor.

¹⁹ Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, Andi Offset, Yogyakarta, 2001, hal. 7.

d. Struktur organisasi

Struktur organisasi pada sektor publik bersifat birokratis, kaku dan hierarkis. Sedangkan struktur organisasi sektor swasta lebih fleksibel.

e. Karakteristik anggaran

f. Stakeholder yang mempengaruhi

3. Pemerintah Daerah

Berdasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia menganut sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dalam pasal 18 UUD 1945 dijelaskan bahwa Negara memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah berdasarkan pada asas desentralisasi dalam mengatur pemerintahan daerahnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004. Dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 pasal 1 disebutkan bahwa pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip NKRI sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 mengenai otonomi daerah, dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, kepala daerah dibantu oleh wakil kepala daerah dan perangkat daerah. Perangkat daerah provinsi terdiri dari sekretaris daerah, sekretaris DPRD, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah. Sedangkan perangkat daerah kabupaten

atau kota terdiri dari atars sekretaris daerah, sekretaris DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan.

Secara umum perangkat daerah terdiri dari unsur staf yang membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam lembaga sekretariat. Unsur pendukung tugas kepala daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan daerah yang bersifat spesifik diwadahi dalam lembaga teknis daerah. Serta unsur pelaksana urusan daerah yang diwadahi dalam lembaga dinas daerah.

Dinas daerah di Kabupaten Sleman sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 adalah sebagai berikut :²⁰

- a. Dinas Kesehatan
- b. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
- c. Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
- d. Dinas Tenaga Kerja dan Sosial
- e. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
- f. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan
- g. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
- h. Dinas Sumberdaya Air, Energi dan Mineral
- i. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
- j. Dinas Pasar
- k. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
- l. Dinas Pengendalian Pertanahan Daerah
- m. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah

²⁰ [http: //www.Slemankab.go.id//](http://www.Slemankab.go.id/), diunduh tanggal 10 November 2011.

4. Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Sebagai Dinas Daerah

Dinas daerah adalah unsur pelaksana pemerintahan daerah. Daerah dapat berarti provinsi, kabupaten atau kota. Dinas daerah menyelenggarakan fungsi : perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya, pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum, serta pembinaan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya.

Dinas daerah merupakan unsur organisasi pokok dalam struktur administrasi dari cabang eksekutif di bawah Presiden yang bertugas menyelenggarakan sebagian dari tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidangnya masing-masing. Dasar utama dibentuknya dinas daerah adalah diperlukannya suatu badan untuk menangani suatu urusan pemerintahan yang terkait langsung dengan kebutuhan masyarakat.

Dalam pasal 124 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, diatur mengenai dinas daerah sebagai berikut :

- a. Dinas daerah merupakan unsur pelaksanaan otonomi daerah.
- b. Dinas daerah dipimpin oleh kepala dinas yang diangkat dan diberhentikan oleh kepala daerah dari pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat atas usulan sekretaris daerah.
- c. Kepala dinas daerah bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman dan Peraturan Bupati Sleman Nomor 29 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan

berkedudukan sebagai unsur pelaksana pemerintah daerah yang dipimpin oleh kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada bupati melalui Sekretaris Daerah.²¹

Tugas dari Dinas Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan adalah melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan, ketahanan pangan, perikanan, dan kehutanan. Fungsi dari Dinas Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan kabupaten Sleman yaitu :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan, ketahanan pangan, perikanan, dan kehutanan;
- b. Pelaksanaan tugas di bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan, ketahanan pangan, perikanan dan kehutanan;
- c. Penyelenggaraan pelayanan umum bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan, ketahanan pangan, perikanan dan kehutanan;
- d. Pembinaan dan pengembangan pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan, ketahanan pangan, perikanan dan kehutanan;
- e. Penyelenggaraan penyuluhan bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan, ketahanan pangan, perikanan dan kehutanan; dan

²¹ Ibid.

- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Erupsi Merapi 2010

a. Prinsip Dasar dan Kebijakan Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana alam pada prinsipnya adalah upaya mengembalikan kondisi dan kehidupan masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana pada situasi yang lebih baik dari sebelumnya.²² Perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi berpedoman pada :

- 1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
- 2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah .
- 3) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- 4) Undang Undang Nomor 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air
- 5) Undang Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
- 6) Undang Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
- 7) Undang Undang Nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman

²²BNPB & Bappenas, *Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pascabencana Erupsi Gunung Merapi di Provinsi DIY dan Jawa Tengah Tahun 2011-2013*, Jakarta, 2011, hal 58.

- 8) Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
- 9) Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan;
- 10) Keputusan Presiden Nomor 32 tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
- 11) Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana.
- 12) Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/15/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Perlakuan Khusus terhadap Kredit Bank bagi Daerah-Daerah Tertentu di Indonesia yang Terkena Bencana Alam.
- 13) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.35/Menhut-II/2010 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Teknik Rehabilitasi Hutan Dan Lahan Daerah Aliran Sungai.
- 14) Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 12/80/KEP.GB/2010 tanggal 8 Desember 2010 tentang penetapan beberapa kecamatan di Kabupaten Magelang, Boyolali, Klaten dan Kabupaten Sleman sebagai daerah-daerah yang memerlukan perlakuan khusus terhadap kredit bank.²³

²³ Ibid, hal 58-59.

b. Kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang berhubungan dengan dinas pertanian, perikanan, dan kehutanan

Strategi yang ditetapkan untuk mencapai sasaran penyelenggaraan pemulihan ekonomi masyarakat melalui kegiatan pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan dalam rehabilitasi dan rekonstruksi komponen ekonomi produktif adalah :

- 1) Penyediaan lahan untuk kegiatan pertanian, perkebunan, perikanan dan kehutanan dengan memperhatikan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2010 tentang pemanfaatan kawasan hutan, Keputusan Presiden Nomor 32 tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung dan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.35/Menhut-II/2010 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Teknik Rehabilitasi Hutan Dan Lahan Daerah Aliran Sungai.
- 2) Pembukaan lahan pertanian, perkebunan, perikanan dan kehutanan dilaksanakan dengan mekanisme *cash for work*.²⁴

Sasaran Pemulihan Sektor Ekonomi Produktif Bidang Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Kehutanan diberikan pada tabel dibawah ini.

²⁴ Ibid, hal 88.

Tabel 1

Sasaran Pemulihan Sektor Ekonomi Produktif Bidang Pertanian,
Perkebunan, Perikanan dan Kehutanan²⁵

No	Komponen	Lokasi relokasi	Strategi mitigasi
1	Pertanian: Pembukaan lahan pertanian, penanaman dan pendampingan sebagai stimulan mata pencaharian di lokasi baru	Sesuai sasaran REKOMPAK, dan kebijakan pemerintah daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Memperhatikan peta risiko bencana • Rencana pembukaan lahan pertanian, perkebunan dan perkebunan perlu mempertimbangkan peraturan mengenai pemanfaatan kawasan hutan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2010. • Memperhatikan pedoman garis sempadan sungai, daerah manfaat sungai, daerah penguasaan sungai, daerah bekas sungai. • Apabila diselenggarakan berdekatan dengan kawasan permukiman perlu memperhatikan akses bagi pengangkutan hasil produksi ke pusat perniagaan. • Rencana pemanfaatan lahan pertanian, perkebunan, peternakan dan kehutanan merupakan bagian dari RTRW Kabupaten Sleman, Klaten, Boyolali dan Magelang.
2	Perkebunan: Pembukaan lahan perkebunan, penanaman dan pendampingan sebagai stimulan mata pencaharian di lokasi baru.		
3	Peternakan: Penggantian ternak, pengadaan bibit ternak, penyelenggaraan kesehatan hewan dan sosialisasi usaha ternak sebagai stimulan mata pencaharian di lokasi baru.		
4	Kehutanan Pembukaan lahan hutan rakyat, penanaman dan pendampingan sebagai stimulan mata pencaharian pada lokasi baru.		

Sumber: BNPB dan Bappenas, April 2011

²⁵ Ibid, hal 88-89.

- c. Kegiatan Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan memuat pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan. Dimana pemantauan penyelenggaraan penanggulangan bencana diperlukan sebagai upaya pengendalian proses rehabilitasi dan rekonstruksi, evaluasi penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan dalam rangka menilai efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran serta manfaat kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah pascabencana. Sedangkan pelaporan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari mekanisme pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi.

Untuk mengevaluasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi, akan digunakan 5 (lima) indikator yaitu:

- 1) **Konsistensi** pelaksanaan kebijakan dan strategi pemulihan, kegiatan prioritas, dan pendanaan dengan Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
- 2) **Koordinasi** antara Pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat, yang menghasilkan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran;
- 3) Partisipasi melalui mekanisme **konsultasi** yang menjaring aspirasi masyarakat penerima manfaat;
- 4) **Kapasitas** lembaga pelaksana rehabilitasi dan rekonstruksi dalam perencanaan dan pelaksanaan rehabilitasi melalui laporan keuangan

dan laporan kinerja; serta kapasitas pemerintah dan masyarakat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;

- 5) Potensi **keberlanjutan** dalam kerangka pembangunan jangka menengah dan panjang.

F. Definisi Konseptual

Definisi konsep dalam penelitian ini meliputi:

1. Kinerja

Kinerja adalah usaha yang dilakukan oleh organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

2. Organisasi publik

Organisasi publik adalah suatu lembaga pemerintahan yang melayani kebutuhan masyarakat yang dikelola oleh pemerintah dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan serta tidak untuk mencari keuntungan semata.

3. Dinas Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan

Dinas Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan merupakan dinas yang membawahi bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan, ketahanan pangan, perikanan, dan kehutanan sesuai dengan cakupan bidang berdasar pada visi dan misi yang telah ada.

4. Rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana

Kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana alam pada prinsipnya adalah upaya mengembalikan kondisi dan kehidupan masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana pada situasi yang lebih baik dari sebelumnya.

G. Definisi Operasional

Dalam definisi operasional ini mencakup indikator-indikator yang digunakan sebagai dasar pengukuran dalam penelitian. Indikator-indikator tersebut kemudian menjadi tolok ukur pelaksanaan kinerja Dinas Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan kabupaten Sleman dalam menangani masalah-masalah yang terjadi di kabupaten Sleman berkaitan dengan pelaksanaan program Rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana erupsi merapi 2010. Terkait dengan penjabaran tersebut, maka indikator-indikator yang dibutuhkan penyusun dalam penelitian ini adalah :

1. Aspek Responsivitas
 - a. Menanggapi kebutuhan dan keinginan masyarakat.
 - b. Susunan program yang terdapat di dalam rencana strategis.
2. Aspek Produktivitas
 - a. Usaha untuk pencapaian hasil.
 - b. Peningkatan kinerja.
3. Aspek Profesionalisme
 - a. Pengetahuan dan keahlian dari pegawai.
 - b. Kedisiplinan.
 - c. Tingkat pendidikan pegawai.
4. Aspek Akuntabilitas
 - a. Tanggungjawab untuk mengevaluasi kegiatan.
 - b. Keterbukaan

5. Aspek Responsibilitas
 - a. Kegiatan serta program yang dilakukan sesuai dengan visi dan misi.
 - b. Pencapaian sasaran dan tujuan organisasi.
6. Aspek Kualitas Pelayanan
 - a. Pola perilaku pegawai dalam memberikan pelayanan.
 - b. Pelayanan yang tepat.

Sedangkan indikator yang digunakan untuk mengevaluasi kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi adalah :

1. Konsistensi

Kesesuaian pelaksanaan kebijakan dan strategi pemulihan, kegiatan prioritas, dan pendanaan dengan Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

2. Koordinasi

Adanya koordinasi kegiatan antara Pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat, dan menghasilkan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran.

3. Konsultasi

Partisipasi melalui mekanisme konsultasi yang menjangkau aspirasi masyarakat penerima manfaat.

4. Kapasitas

Melalui laporan keuangan dan laporan kinerja; serta kapasitas pemerintah dan masyarakat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;

5. Keberlanjutan

Potensi keberlanjutan dalam kerangka pembangunan jangka menengah dan panjang.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan jenis deskriptif. Penelitian deskriptif menurut Nawawi yaitu merupakan prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian berdasarkan fakta yang tampak sebagaimana adanya.²⁶ Oleh karena dalam rangka mendapatkan data lapangan peneliti harus terjun langsung ke lapangan agar dapat mengamati secara langsung keadaan masyarakat yang diteliti. Selanjutnya dalam kaitan penelitian ini berarti peneliti berusaha untuk mendeskripsikan dan memberikan penjelasan tentang kinerja Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Sleman dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat berkaitan dengan program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana erupsi Merapi 2010. Pendekatan kualitatif yang memfokuskan pada sebuah peristiwa berangkat dari kesadaran dan pengalaman manusia. Pendekatan kualitatif mengungkap makna dan konteks perilaku individu, dan proses yang terjadi dalam pola amatan dari faktor yang berhubungan.

2. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian yang dijadikan tempat penelitian adalah pada Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Sleman. Hal ini dikarenakan kerugian erupsi gunung Merapi 2010 (pada lintas sektor dan

²⁶ Nawawi, H.Hadari. *Perencanaan SDM, Untuk Organisasi Profit Yang Kompetitif*. Gadjah Mada. University Press- Yogyakarta, 2003, hal. 630.

sektor ekonomi) yang paling besar merupakan tupoksinya di Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Sleman. Selain itu juga adanya permasalahan tentang pelaksanaan dilapangan berkaitan dengan program rehabilitasi dan rekonstruksi korban erupsi Merapi 2010.

3. Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari para pegawai/aparat PNS di Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Sleman dilakukan secara *purposive* (telah ditentukan sebelumnya) sesuai dengan karakteristik yang akan diteliti. Selain itu juga menggunakan sumber yang berasal dari aparat dari dinas lain serta pemuka masyarakat yang mengetahui secara pasti proses pelayanan yang diberikan aparat Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Sleman berkaitan dengan pelaksanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana erupsi Merapi 2010, sehingga data yang diambil tidak bias/menyimpang. Sedangkan data sekunder diperoleh dari referensi-referensi yang terkait dengan konteks penelitian dan referensi pendukung berasal dari Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Sleman dan pustaka.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut :

a. Observasi

Teknik observasi yang dilakukan adalah observasi non partisipatif, maksudnya peneliti tidak terlibat langsung apa yang dilakukan oleh informan, tetapi tugas peneliti melakukan observasi terhadap situasi para aparat/pegawai yang memberikan pelayanan langsung maupun tidak langsung terhadap kelompok masyarakat pengguna jasa layanan publik di Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Sleman berkaitan dengan pelaksanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi korban erupsi Merapi 2010.

b. Wawancara Mendalam (*indepth interview*)

Wawancara dilakukan secara mendalam dengan menggunakan bahasa dan istilah yang berlaku dalam masyarakat dengan menggunakan pendekatan kekeluargaan, sehingga konteks kebudayaan secara realitas dan akurat dapat diungkap dengan tujuan untuk memahami dan menggali informasi secara mendalam dalam menyimpulkan keterangan tentang kehidupan manusia dalam suatu masyarakat. Selanjutnya informan yang berasal dari aparat/pegawai pada Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Sleman dan tokoh masyarakat telah memberikan informasi sejelas mungkin, sehingga peneliti memperoleh data yang diperlukan. Kegiatan wawancara dilakukan pada saat jam kerja para pegawai Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Sleman atau pada saat pegawai melakukan kegiatan program kerja di kantor. Demikian pula pada saat mereka melakukan kunjungan kerja ke wilayah korban erupsi Merapi 2010 di kabupaten Sleman.

c. Studi Dokumenter

Studi dokumenter adalah pengumpulan data tertulis dari sumber dan objek penelitian yang berbentuk Manual Kerja, Surat Keputusan, Surat edaran, Memorandum dan Uraian Tugas dan Tata Kerja yang berkaitan dengan penelitian ini.

5. Alat pengumpul Data

Selanjutnya alat pengumpul data lapangan berupa :

1. Pedoman Observasi, dimaksudkan untuk memudahkan melakukan observasi lapangan, dengan daftar ceklis.
2. Pedoman wawancara, disusun dengan tujuan agar tidak terjadi penyimpangan perolehan data yang diberikan oleh informan. Pedoman wawancara tidak diberikan kepada informan, atau dibacakan, tetapi berfungsi sebagai panduan ketika melakukan wawancara. Peneliti telah mengetahui dengan jelas kira-kira isi wawancara yang akan ditanyakan kepada informan.
3. Dokumentasi, adalah berupa peralatan yang diperlukan sehubungan dengan kegiatan penelitian seperti alat tulis, kertas, tape recorder, dan kamera digital.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data yaitu proses penyederhanaan data ke dalam formula yang sederhana dan mudah dibaca serta mudah diinterpretasi, maksudnya analisis data di sini tidak saja memberikan kemudahan interpretasi, tetapi mampu

memberikan kejelasan makna dari setiap fenomena yang diamati, sehingga implikasi yang lebih luas dari hasil penelitian dapat dijadikan sebagai bahan simpulan akhir penelitian.

Pengolahan data dimulai pada proses atau saat penelitian sedang berlangsung. Peneliti sebagai alat instrumen data sekaligus alat pengumpul data. Langkah awal pendekatan kualitatif, telah menyeleksi tentang apa yang ingin diketahui. Semua data bernilai sesuai dengan masalah yang diteliti, selanjutnya dibuat laporan penulisan.

Dalam analisis data dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Reduksi data, yaitu kegiatan penyusunan abstraksi data.
2. Penyajian data, yaitu berupa sajian pokok-pokok atau garis besar data yang kesahihannya terjamin.
3. Simpulan dan verifikasi. Simpulan disusun secara tentatif guna diverifikasi selama penelitian berlangsung.

7. Keabsahan Data

Adapun sifat keabsahan data dilihat dari obyektifitas dalam subyektifitas, untuk dapat mendapat data yang obyektif berasal dari unsur subyektifitas obyek penelitian, yaitu bagaimana menginterpretasikan realitas sosial terhadap fenomena-fenomena yang ada. Pandangan subyektivitas menjelaskan perilaku manusia agar dapat dipahami, oleh karena itu sering disebut studi humanistik. Pengetahuan tidak mempunyai sifat yang obyektif dan sifat yang tetap tetapi selalu berubah-ubah dan bersifat interpretif. Realitas sosial adalah suatu kondisi yang mudah berubah-ubah melalui interaksi manusia

dalam kehidupan sehari-hari, fenomena yang ada hanya bersifat sementara. Dalam hal inilah pandangan obyektif mampu mencari keabsahan datanya.

Tahapan selanjutnya teknik keabsahan data adalah dengan menggunakan teknik triangulasi, yaitu pengecekan kembali terhadap derajat kepercayaan data yang berasal dari wawancara dan selanjutnya peneliti menggunakan cek ricek dengan informan. Peneliti menemui kembali beberapa informan yang dianggap bias memberikan keterangan yang dibutuhkan, kemudian mendiskusikannya dengan intensif, dengan membandingkan dari hasil wawancara yang telah disusun kepada beberapa informan, sehingga menghasilkan akurasi data yang sesuai dengan konteks penelitian. Adapun maksudnya adalah agar terdapat “titik temu” kesamaan pandangan, pendapat atau pemikiran antara peneliti dengan informan.

Selain melakukan ricek dengan informan peneliti juga melakukan ricek dengan literatur yang mendukung keabsahan data. Selanjutnya hal yang tidak dapat diabaikan pada tingkat keabsahan data melalui referensial yang sesuai dengan konteks penelitian. Sebagai hasil pembandingan terhadap tulisan yang telah disusun, selanjutnya keabsahan data dievaluasi melalui referensi berupa *tape recorder*, *camera foto digital*, dan perlengkapan lainnya yang dapat memperlancar proses penelitian.